



# MAGISTER ILMU HUKUM

## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



### RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

### POLITIK HUKUM

SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. Hotma P Sibuea.,SH.,MH

#### A. Deskripsi

Mata kuliah ini membicarakan tentang status keilmuan politik hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan baik aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologinya. Di samping itu juga membicarakan berbagai aspek kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Negara atau penguasa. Mata kuliah politik hukum penting guna membekali mahasiswa cara pandang atau perspektif tentang arah pembangunan hukum nasional.

#### B. Model Pembelajaran

*Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,*

#### C. Buku Acuan Utama/ Referensi

Bintan R. Saragih, Politik Hukum

Hotma P. Sibuea, Politik Hukum, Krakatauw Book, Jakarta

Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia

Ashin Tohari, Politik Hukum

Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional

**D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian** Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B ( 66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

## RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

| <b>Mata Kuliah</b> : Politik Hukum  |   | <b>Semester</b> : II  |  | <b>Kode</b> : HUK200  |                    |
|---|---|---|--|---|--------------------|
| <b>Prodi</b> : Magister Ilmu Hukum  |   | <b>Dosen</b> : Dr. Hotma P Sibuea.,SH.,MH   |  | <b>SKS</b> : 2  |                    |
| <b>Kompetensi</b> : Mampu memahami dan membedakan Politik Hukum Sebagai suatu cabang Ilmu Pengetahuan Sosial dengan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan Sosial lain yang mempelajari hukum dari titik berdiri eksternal seperti Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum dan Sejarah Hukum |   |   |  |   |                    |
| (1)<br>Minggu Ke  | (2)<br>Kemampuan Akhir Yang Diharapkan  | (3)<br>Materi Pembelajaran  | (4)<br>Bentuk Pembelajaran   | (5)<br>Kriteria (Indikator) Penilaian   | (6)<br>Bobot Nilai |
| 1   | Supaya mahasiswa dapat mengetahui latar belakang perkembangan mata kuliah Politik Hukum sebagai mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum               | Pendahuluan<br><br>Politik Hukum sebagai suatu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum  | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i>                                     | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang perkembangan mata kuliah Politik Hukum sebagai mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum        | 7%                 |
| 2   | mahasiswa dapat mengetahui dan memahami berbagai macam pendekatan ilmiah terhadap hukum.<br><br>(Pendekatan dari titik berdiri internal dan eksternal). | Berbagai Titik Berdiri Dalam Mengkaji Hukum<br><br>Titik berdiri dalam mengkaji hukum yang meliputi:<br><br><b>1. Titik Berdiri Internal</b><br><b>2. Titik berdiri eksternal</b> | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i> | mahasiswa dapat dapat menjelaskan berbagai macam pendekatan ilmiah terhadap hukum.<br><br>(Pendekatan dari titik berdiri internal dan eksternal). | 7%                 |
| 3   | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan pendekatan dari Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial terhadap hukum.                             | Berbagai Cabang Ilmu Pengetahuan Yang mengkaji hukum sebagai objek kajian<br><br><b>1. Disiplin Hukum</b> yang terdiri atas Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum            | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i> | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan pendekatan dari Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial terhadap hukum.                                   | 7%                 |

|   |  |  |  |  |    |
|---|--|--|--|--|----|
|   |  | (Dogmati-ka Hukum)<br><b>2.</b> Disiplin Sosial yang mempelajari hukum yang terdiri atas Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum dan Politik Hukum |  |  |    |
| 4 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami karakteristik Politik Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji hukum dari titik berdiri eksternal. | Hakikat Politik Hukum Sebagai suatu Cabang Ilmu Pengetahuan.<br><br>Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan praktis-empiris (ilmu pengetahuan nomologis).          | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i><br>4. <i>Problem based learning</i><br>5. <i>Responsi</i> | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik Politik Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji hukum dari titik berdiri eksternal. | 7% |
| 5 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami objek kajian Politik Hukum yaitu kebijakan hukum atau keputusan penguasa di bidang hukum.                                       | Aspek Ontologi Politik Hukum<br><br>Keputusan penguasa di bidang hukum atau Kebijakan hukum sebagai objek kajian Politik Hukum.  | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i>   | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan objek kajian Politik Hukum yaitu kebijakan hukum atau keputusan penguasa di bidang hukum.                                       | 7% |
| 6 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami karakteristik Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang menngkaji hukum dari titik berdiri eksternal      | Aspek Epistemologi Politik Hukum<br><br>Karakteristik Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji hukum dari titik berdiri eksternal.             | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i><br>4. <i>Problem based learning</i>                       | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang menngkaji hukum dari titik berdiri eksternal      | 7% |

|            |   |  |  |   |    |
|------------|---|--|--|---|----|
| 7          | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kegunaan atau kemanfaatan Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji kebijakan hukum sebagai keputusan penguasa di bidang hukum. | Aspek Aksiologi Politik Hukum<br><br>Kegunaan atau manfaat Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji hukum dari titik berdiri eksternal.                  | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i><br>4. <i>Problem based learning</i><br>5. <i>Responsi</i> | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan atau kemanfaatan Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji kebijakan hukum sebagai keputusan penguasa di bidang hukum. | 8% |
| <b>UTS</b> |   |  |  |   |    |
| 8          | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian kebijakan secara utuh dan pengertian kebijakan hukum sebagai tindakan penguasa di bidang hukum.   | Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Hukum<br><br>Pengertian kebijakan sebagai suatu tindakan yang direncanakan dan pengertian kebijakan hukum sebagai keputusan penguasa di bidang hukum. | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i>   | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kebijakan secara utuh dan pengertian kebijakan hukum sebagai tindakan penguasa di bidang hukum.   | 7% |
| 9          | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum.   | Berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum<br><br>Beberapa Faktor yang mempengaruhi seperti, falsafah bangsa, nilai   | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i>   | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum.   |    |
| 10         | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan kebijakan hukum tentang <i>ius constitutum</i> dan <i>ius constituendum</i> .  | Kebijakan Hukum dari sudut dimensi waktu<br><br>1. Kebijakan yg berkenaan dengan hukum yang berlaku saat ini   | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i>   | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan kebijakan hukum tentang <i>ius constitutum</i> dan <i>ius constituendum</i> .  | 7% |

|    |  |  |  |  |    |
|----|--|--|--|--|----|
|    |  | 2. Kebijakan yang terkait dengan hukum yang berlaku pada masa yang akan datang   |  |  |    |
| 11 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan kebijakan pembentukan hukum dan penerapan hukum.  | Kebijakan Hukum dari sudut cakupan kegiatannya<br><br>1. Kebijakan Pembentuk-an Hukum<br>2. Kebijakan Penerapan Hukum  | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i><br>4. <i>Problem based learning</i><br>5. <i>Responsi</i> | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan kebijakan pembentukan hukum dan penerapan hukum.  | 7% |
| 12 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami lembaga-lembaga yang berwenang membentuk kebijakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.       | Lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan hukum<br><br>Berbagai lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan hukum seperti : MPR, DPR, DPD, Presiden, DPRD Propinsi, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota dan lain-lain | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i>   | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan lembaga-lembaga yang berwenang membentuk kebijakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.       | 7% |
| 13 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hubungan kebijakan hukum yang ditetapkan penguasa dengan sistem hukum Indonesia yang berlaku sekarang | Kebijakan Hukum dan Sistem Hukum Indonesia<br><br>Hubungan kebijakan hukum dengan sistem hukum Indonesia.  | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i><br>4. <i>Problem based learning</i>                       | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan hubungan kebijakan hukum yang ditetapkan penguasa dengan sistem hukum Indonesia yang berlaku sekarang | 8% |
| 14 | Supaya mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hubungan kebijakan hukum yang ditetapkan penguasa dalam rangka pembentukan Sistem Hukum               | Kebijakan Hukum dan Sistem Hukum Nasional<br><br>Hubungan kebijakan hukum dengan   | 1. <i>Ceramah dan diskusi</i><br>2. <i>Discovery Learning (DL)</i><br>3. <i>Self-Directed Learning</i><br>4. <i>Problem based learning</i><br>5. <i>Responsi</i> | Supaya mahasiswa dapat menjelaskan hubungan kebijakan hukum yang ditetapkan penguasa dalam rangka pembentukan Sistem                     | 7% |

|            |           |                                    |  |                 |  |
|------------|-----------|------------------------------------|--|-----------------|--|
|            | Nasional. | pembentukan Sistem Hukum Nasional. |  | Hukum Nasional. |  |
| <b>UAS</b> |           |                                    |  |                 |  |

|                                     |  |                                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Disiapkan oleh,</b>              | <b>Diperiksa oleh,</b>                     | <b>Disahkan oleh,</b>           |
| <b>(Dr. Hotma P Sibuea.,SH.,MH)</b> | <b>(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH)</b> | <b>(Wagiman, S.Fil. SH, MH)</b> |
| <b>Dosen</b>                        | <b>Ketua Prodi</b>                         | <b>Direktur Pascasarjana</b>    |